



SERTIFIKASI MANAJER, AUDITOR ENERGI

Disampaikan oleh:
DR. Ir. Djoko Darwanto Gitokarsono
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Competent

**Qualified to perform
the process of a job**

Should be competent → **Shall/must be** competent

- ISO 17025/ SNI 19-17025 : Laboratory
- SHACCP+ISO 22000 : Food business
- IWA2 : Training organization
- ISO 9000/SNI 19-9000 : Organization and industries
- ISO 14000/SNI 19-14000 : environment
- ISO 15189 : Clinical laboratory
- CAC/RCP1/SNI 01-4852 : food and agriculture
- IFOAM Standard : Organic products
- IEC : Electrical
- dll



KOMPETENSI :

Spesifikasi dari **pengetahuan dan keterampilan serta sikap** dalam penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan.


Apakah Standar Kompetensi itu?

Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Standar Kompetensi PP 31/2006

- **SKKNI**
- **STANDAR INTERNASIONAL**
- **STANDAR KHUSUS**

Ciri-ciri Profesi



Terlatih

Memberi
jasa utk
umum

Bersertifikat


Anggota
ogranisasi
profesi

Sertifikasi Kompetensi


- **MANAJER ENERGI**
- **AUDIT ENERGI**
- **TEKNISI AUDIT ENERGI**

KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI

**PENDIDIKAN & PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI**



**SERTIFIKASI
KOMPETENSI**




**MENGEMBANGKAN
KOMPETENSI**


**MEMASTIKAN
DAN
MEMELIHARA
KOMPETENSI**


SKKNI

NATIONAL COMPETENCY BASED TRAINING SYSTEM




THE NEED OF COMPETENCY STANDARD IN CBT AND CBA





RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA





JENIS SKEMA-SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI



Skema Sertifikasi
Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia

Skema Sertifikasi
Kualifikasi Okupasi Nasional

Skema Sertifikasi
berdasar Paket Kompetensi (cluster)

Skema Sertifikasi Unit Kompetensi


Skema Sertifikasi Profisiensi




PROSES PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI



PROSES VERIFIKASI TUK



SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI



PROSES PENGEMBANGAN LSP



SERTIFIKASI PIHAK 1- INDUSTRI

Sertifikasi Pihak1

- adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama yang merupakan bagian dari industri/organisasi sendiri untuk tujuan internal industry/organisasi dalam rangka menjamin dan memelihara kompetensi tenaganya.

TUJUAN


- Membantu Industri memastikan sistem pengembangan kompetensi SDM efektif dan terpelihara terpercaya.
- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi → meningkatkan efisiensi HRD → efisiensi nasional.
- Memastikan industri mendapatkan tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.
- Meningkatkan efisiensi dalam pengembangan SDM.

POTENSI

- Semua industri ingin tenaganya kompeten.
- Sistem Industri mengharuskan membangun, memastikan dan memelihara kompetensi.
- Industri membangun pengembangan renumerasi berbasis kompetensi.
- Industri mengharuskan meyakinkan sistem pengembangan kompetensi yang kredibel.

Cycle Diagram of lifelong learning

Continual improvement



Acuan Normatif

- **Pedoman BNSP 215 tertelusur kepada ISO 17024;**
- **RMCS-ILO 2006.**
- **ILO Guidelines on NQF, 2007**

SERTIFIKASI PIHAK 1- LEMDIKLAT

Tuntutan Diklat Berbasis kompetensi

- Adanya *link and match* dengan industri.
- **Peserta kompeten 100%**
- Dipastikan dipelihara kompetensinya melalui sertifikasi kompetensi

Kompetensi suatu diklat

- Kredibilitas lembaga pelatihan
→ bukan kepanitiaan krn tidak
“traceable”
- Kredibilitas pelatih
- menerapkan sistem →
terakreditasi

Visi

- **Memastikan lulusan lemdiklat /TVET (Technical Vocational Educational Training) profesi kompeten, profesional dan kompetitif.**
- **Memastikan lemdiklat profesi melaksanakan asesmen berbasis kompetensi.**

Tujuan dan sasaran

- Membangun LEMDIKLAT berdurasi panjang menuju lisensi lembaga sertifikasi pihak I-P (LTO=Licensed Training Organization).
- Memastikan peserta didik yang berbasis kompetensi diases berbasis kompetensi.
- Mengembangkan sertifikasi kualifikasi pada LTO.

Acuan Normatif

- **Pedoman BNSP 217 tertelusur kepada ISO 17024;**
- **RMCS-ILO 2006.**
- **ILO Guidelines on NQF, 2007**

Lembaga Diklat berdurasi panjang

- Lembaga diklat yang melaksanakan diklat untuk mencapai kualifikasi dalam kerangka KKNl dan atau kualifikasi okupasi.
- Potensi kelembagaan mencakupi: sekolah kejuruan, politeknik, diklat vokasi, pendidikan profesi lainnya.

Status LEMDIKLAT berdurasi panjang

- Menyatakan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi.
- Sistem akreditasi belum memastikan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.
- Asesmen belum berbasis kompetensi.
- Isu bahwa link and match berjalan sangat terbatas.

Lingkungan strategis

- SISLATKERNAS
- Kebijakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi pada lintas sektor.
- MOU dengan VETASSESS
- MOU dengan OPITO.
- Akan ditetapkannya Keppres KKNI
- MRA ASEAN 8 profesi

Potensi Lemdiklat berdurasi panjang

- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Profesi

Keuntungan lemdiklat menjadi LTO

- Lemdiklat dapat mengembangkan pelatihan untuk mencapai kualifikasi nasional.
- Memastikan lembaga melaksanakan CBT dan CBA.
- Memastikan terlaksananya Link and match.
- Dapat masuk dalam jaringan harmonisasi dengan internasional. (Regional Qualification Framework, MRA bilateral NQF)